

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kontribusi yang diterima negara dari sektor pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 sebesar Rp1.444,5 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp298,2 Triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp0,9 Triliun dari total keseluruhan pendapatan negara dalam APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 Triliun. Pada APBN yang memiliki kontribusi paling besar yaitu dari sektor pajak yang menerima perolehan pendapatan dari pajak, salah satu jenis pajak yang diterima yaitu pajak penghasilan dari suatu badan.

Pajak penghasilan badan berkaitan dengan wajib pajak dalam pelaksanaannya yang akan dikenakan pajak penghasilan yaitu badan usaha, salah satu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dan dikenakan pajak penghasilan badan yaitu koperasi. Pengertian Koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**


Karena koperasi merupakan suatu badan usaha, maka koperasi juga dapat dimasukkan ke dalam bagian dari pelaku pajak untuk melakukan kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya dan sudah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan mengenai subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa :

**“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**

Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Sehingga bagi koperasi yang sudah berbadan hukum memiliki kewenangan perpajakan untuk berkontribusi membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai kepentingan masing-masing koperasi. Dalam perkembangan koperasi pada jumlah koperasi yang berbadan hukum dan mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun selama tiga tahun sudah dikatakan sebagai koperasi aktif, dari data yang diperoleh

dari situs resmi Badan Pusat Statistik dapat ditunjukkan jumlah koperasi yang aktif di Indonesia dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:



**Gambar 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tahun 2018-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan jumlah koperasi aktif selama tiga tahun di Indonesia terhitung dari tahun 2018-2020, terdapat penurunan jumlah koperasi aktif pada tahun 2019 sekitar 126.343 menjadi 123.048 koperasi, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sekitar 127.124 koperasi yang aktif di Indonesia.

Dalam Pedoman Kebijakan Perpajakan Koperasi Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2008) menerangkan bahwa pembayaran pajak menjadi suatu kewajiban bagi koperasi yang akan dimulai sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum karena sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berakhir sejak tanggal koperasi dibubarkan. Setiap koperasi yang sudah memiliki NPWP diharuskan memiliki pengetahuan terhadap peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dan dapat terhindar sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Menurut Sunanto (2015:2) dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan wajib pajak berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment System*) maka diperlukan pedoman dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Salah satu cara dapat melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut pembukuan, setelah membuat pembukuan dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan. Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak menerangkan bahwa penggunaan *Self Assessment System* mendapatkan kemudahan yaitu pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan pilihan seperti cara menghitung, menyeter sampai dengan melaporkan.

Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk mendapatkan kewajaran, sedangkan laporan keuangan koperasi juga harus memenuhi kebutuhan pelaporan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dalam bentuk laporan keuangan fiskal. Menurut Erly Suandy (2016:89) menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Wajib pajak badan koperasi melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk menentukan Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pada koperasi yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang

dihasilkan oleh koperasi selama satu tahun buku dianggap sebagai beban yang akan mengurangi Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan.

Menurut Suparman (2013:16) perencanaan pajak merupakan upaya mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya seminimal mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019:161) bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto (2015:12) menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Pegawai Negara (KPN) Harapan Jaya Sekayu terutama pada laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan belum melakukan koreksi fiskal menurut Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terhadap perhitungan sisa hasil usaha karena masih terdapat akun-akun yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan belum melakukan penyesuaian tarif penyusutan aktiva tetap sehingga hasil usaha yang didapat bukan merupakan hasil usaha fiskal. Berdasarkan penelitian tersebut menggambarkan bahwa laporan keuangan koperasi memperoleh hasil usaha yang bukan merupakan hasil usaha fiskal sehingga diperlukan koreksi fiskal untuk memperoleh hasil usaha sesuai fiskal.

Menurut Erly Suandy (2016:131) perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap Undang-Undang dan peraturan pajak. Perencanaan pajak dalam penerapannya menurut Erly Suandy (2016:140) dengan memperhatikan prinsip *Taxability deductability* untuk menentukan penghasilan kena pajak dari perolehan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Misalnya, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor jika karyawan yang menerima tunjangan tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan pajak. Dalam pajak penghasilan badan mempunyai tarif pajak dan tata cara perhitungan untuk menentukan pajak penghasilan badan yang terutang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penentuan tarif pajak dengan mengukur peredaran usaha, setelah mengetahui Penghasilan kena pajak (dalam koperasi Sisa Hasil Usaha sebelum pajak) untuk mendapatkan Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan dikalikan tarif pajak sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Koperasi yang memiliki peredaran usaha melebihi Rp4.800.000.000 ,00 akan dikenakan tarif pajak atas penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 17 ayat (1) dan Pasal 31 E, sedangkan Koperasi yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak atas penghasilan badan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2008.

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) adalah koperasi serba usaha yang memiliki usaha simpan pinjam, usaha niaga, usaha jasa yang berlokasi di Jalan Wastukencana Nomor 5, Kota Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini berdiri sejak tanggal 11 Mei 1962 yang awalnya bernama Koperasi Pegawai Otonom Kota Praja Bandung yang kemudian pada tahun 1967 memperoleh penyesuaian badan hukum sehingga berubah menjadi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Koperasi ini beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung kecuali tenaga pendidikan.

Dalam Anggaran dan Realisasi Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat kesenjangan antara Sisa Hasil Usaha dan Taksiran Pajak dalam pengelolaan anggaran dan realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. Oleh karena itu, perbandingan anggaran dan realisasi atas Sisa Hasil Usaha dan Taksiran pajak yang diperoleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Taksiran Pajak (dalam rupiah)**

Tahun	Sisa Hasil Usaha		%	Taksiran Pajak		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2016	2.125.321.531,00	392.740.427,00	18	45.000.000,00	95.796.316,00	213
2017	2.536.289.119,20	510.181.516,08	20	92.500.000,00	133.209.586,00	144
2018	2.612.008.574,50	610.357.456,32	23	92.500.000,00	154.809.136,00	167
2019	2.976.504.676,64	929.032.105,35	31	150.000.000,00	254.075.782,00	169
2020	3.363.057.251,96	654.822.877,44	19	150.000.000,00	223.139.330,00	149

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dan Diolah Tahun 2021*

Tabel 1.1 menunjukkan kesenjangan antara anggaran dan realisasi sisa hasil usaha dan taksiran pajak pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung selama 5 tahun terhitung dari tahun 2016-2020, terdapat anggaran dan realisasi

yang memiliki selisih selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 dan selalu tidak mencapai dari yang dianggarkan. Tabel 1.1 juga menunjukkan anggaran taksiran pajak /atau pajak penghasilan badan lebih kecil dari realisasi, dalam hal ini adanya ketidakwajaran yang ditujukan yaitu anggaran sisa hasil usaha yang besar dari pada realisasinya seharusnya akan menghasilkan anggaran taksiran pajak /atau pajak penghasilan badan yang lebih besar dari realisasinya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu pendorong untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penentuan pajak penghasilan badan dilihat dari omzet atau peredaran usaha pada Koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp8.526.216.181,00, tahun 2017 sebesar Rp11.889.391.683,00, tahun 2018 sebesar Rp12.557.734.104,00, tahun 2019 sebesar Rp15.702.537.094,00, tahun 2020 sebesar Rp13.096.416.665,00 yang menurut ketentuan peraturan perpajakan di atas Rp4.800.000.000,00 perlu dilakukan pengenaan pajak penghasilan badan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa laporan perhitungan hasil usaha pada laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung pada laporan perhitungan hasil usaha belum melakukan proses rekonsiliasi fiskal, hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa pendapatan yang seharusnya dikoreksi negatif seperti pendapatan yang tidak dirinci secara jelas, pendapatan berupa bunga pinjaman maupun deposito yang seharusnya dikoreksi final dan biaya yang dikoreksi positif seperti biaya perjalanan dinas dan biaya jamuan tamu yang harus dikoreksi jika koperasi tidak memiliki daftar normatif, biaya yang dikeluarkan untuk pemberian natura pada



pensiunan, biaya sumbangan, biaya sosial lainnya dan biaya cadangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga penulis ingin membuat model perencanaan pajak dari mulai proses terjadinya pengakuan terhadap pendapatan dan biaya sampai menunjukkan pajak penghasilan terutang badan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan bisa diterapkan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang di atas dapat dinyatakan pada laporan perhitungan hasil usaha pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung belum ada perencanaan pajak untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, oleh karena itu dibuat pertanyaan penelitian secara umum yaitu bagaimana model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dari latar belakang yang terjadi serta rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan terlebih dahulu penulis membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci yang dirangkum dalam identifikasi masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak dalam menentukan taksiran pajak pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
3. Bagaimana model perencanaan pajak untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
4. Bagaimana Koperasi dapat mendapatkan manfaat dari model perencanaan pajak yang akan digambarkan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai model perencanaan pajak untuk perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, sehingga koperasi dapat memperoleh laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang wajar. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi bahan penyusunan skripsi yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam menentukan taksiran pajak pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
3. Untuk menggambarkan model perencanaan pajak yang tepat dalam menentukan perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
4. Untuk mengetahui manfaat yang didapatkan koperasi karena adanya model tersebut.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan penelitian sehingga dapat berguna dan memberikan manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, kontribusi informasi sebagai referensi serta informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan

dengan masalah ini, karena sering berjalannya waktu banyak teori-teori yang di pelajari tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan yang diharapkan dapat berguna bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan dalam model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan yang disajikan pada laporan keuangan koperasi dengan baik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

